

PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1952.

TENTANG:

PEMBERIAN TUNDJANGAN-KEMAHALAN DAERAH DAN TUNDJANGAN-KELUARGA
KEPADA PENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai djumlah tundjangan kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga jang dapat diberikan kepada penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun di Indonesia;
- Mengingat: a. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No.83) dan Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian;
- Mengingat pula: pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Dengan menjinjang seperlunja dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dari peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), joncto Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.83) menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN-KEMAHALAN-DAERAH
DAN TUNDJANGAN-KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN DAN/ATAU
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

1. Diatas pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerimanja jang bertempat tinggal di Indonesia, diberikan tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga untuk anggauta-anggauta keluarganja jang bertempat-tinggal di Indonesia menurut daftar terlampir pada peraturan ini.
2. Pemberian tundjangan kemahalan-daerah dan/atau tundjangan-keluarga diatas pensiun dan/atau tundjangan jang dibajarkan di Indonesia, dalam hal jang berhak menerimanja bertempat-tinggal diluar wilajah Indonesia, diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan setelah bermufakat dengan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 2.

1. Pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud pasal 1 ialah djumlah pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun menurut perhitungan jang sebenarnja.
2. Untuk menetapkan besarnja tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan keluarga, maka djumlah pensiun dan /atau tundjangan termaksud, terlebih dahulu dibalatkan keatas mendjadi rupiah penuh.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetakuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

=2=

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI ,

ttd. Suroso.

MENTERI KEUANGAN ,

ttd. Sumitro Djojohadikusumo.

Lembaran Negara No.77 tahun 1952

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden

ttd.


Mr. Ratmoko.

Diundangkan
pada tanggal 25 Oktober 1952

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. Loekran Wiriadinata.

Untuk salinan jang serupa,
Seksi Hukum Umum Kantor Daerah Swatan-
tra Tingkat ke I Atjeh,


(Mahmud Ibrahim)

=143=

P E N D J E L A S A N :
PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1952

PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberian tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan -keluarga diatas pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, yang dibayarkan di Indonesia kepada yang berhak menerimanja yang bertempat tinggal di Indonesia, lebih disesuaikan dengan tingkat kemahalan dewasa ini.

Djika dulu tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan keluarga diberikan menurut tabel III dari "B.A.G.1949" paling tinggi berdasarkan rayon VI, maka sekarang tunjangan-tunjangan itu diberikan menu-persentasi-persentasi lebih tinggi dan hanja mengadakan dua golongan persentasi untuk tunjangan-kemahalan-daerah.

Selanjutnja telah diadakan perbaikan lainnja pula karena dalam hal ini tiada berlaku ketentuan dalam pasal 5 ayat 4 Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), sehingga sekarang ini pemberian tunjangan keraha-lan -daerah dan tunjangan-keluarga diatas "pensiun B-A.G.", diberikan berdasarkan djumlah"pensiun -B.A.G" yang sebenarnja itu.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

1. Tjukup djelas.
2. Ketentuan dalam ayat ini diperlukan, karena hingga sekarang belum diatur pembayaran tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga dan hal yang berhak menerima pensiun/tunjangan dan/atau (se-bagian dari) keluarganja bertempat-tinggal diluar Indonesia, se-dangkan penerima pensiun/tunjangan dikuasakan pada seseorang yang tetap tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

1. Apabila diterima pensiun/tunjangan-minimum, maka pemberian tun-djangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga tidak dilakukan atas dasar pensiun-tunjangan-minimum itu, melainkan atas dasar djumlah pensiun/tunjangan menurut perhitungan sebenarnja.
2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGENAI DAFTAR LAMPIRAN:

Djumlah dari semua pokok-pokok pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai negeri, ditambah dengan tunjangan kemahalan -daerah dan tunjangan keluarga tidak boleh melebihi Rp.1000,- sebulan.

Apabila disamping pokok-pokok pensiun/tunjangan tersebut diatas diterima pula pensiun/tunjangan menurut peraturan lain (umpamanja "pensiun Menteri" dan sebagainya), maka pemberian tunjangan-kemaha-lan-daerah dan tunjangan-keluarga dilakukan atas dasar gabungan da-ri kedua djenis pensiun/tunjangan tadi dan dalam hal ini batas pa-ling banjak sebesar Rp.1000,- sebulan tidak berlaku.

Batas paling tinggi itu tidak berlaku pula apabila hanja diteri-ma pensiun-pensiun/tunjangan-tunjangan berdasarkan peraturan lain daripada yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberian tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan -keluarga diatas pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerimanja jang bertempat tinggal di Indonesia, lebih disesuaikan dengan tingkat kemahalan dewasa ini.

Djika dulu tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan keluarga diberikan menurut tabel III dari "B.A.G.1949" paling tinggi berdasarkan rayon VI, maka sekarang tundjangan-tundjangan itu diberikan menu-persentasi-persentasi lebih tinggi dan hanja mengadakan dua golongan persentasi untuk tundjangan-kemahalan-daerah.

Selanjutnja telah diadakan perbaikan lainnja pula karena dalam hal ini tiada berlaku ketentuan dalam pasal 5 ayat 4 Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), sehingga sekarang ini pemberian tundjangan keraha-lan -daerah dan tundjangan-keluarga diatas "pensiun B-A.G.", diberikan berdasarkan djumlah "pensiun -B.A.G." jang sebenarnja itu.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

1. Tjukup djelas.
2. Ketentuan dalam ayat ini diperlukan, karena hingga sekarang belum diatur pembajaran tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga dan hal jang berhak menerima pensiun/tundjangan dan/atau (se-bagian dari) keluarganja bertempat-tinggal diluar Indonesia, se-dangkan penerima pensiun/tundjangan dikuasakan pada seseorang jang tetap tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

1. Apabila diterima pensiun/tundjangan-minimum, maka pemberian tun-djangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga tidak dilakukan atas dasar pensiun-tundjangan-minimum itu, melairkan atas dasar djumlah pensiun/tundjangan menurut perhitungan sebenarnja.
2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGENAI DAFTAR LAMPIRAN:

Djumlah dari senua pokok-pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi bekas pegawai negeri, ditambah dengan tundjangan kemahalan -daerah dan tundjangan keluarga tidak boleh melebihi Rp.1000,- sebulan.


Apabila disamping pokok-pokok pensiun/tundjangan tersebut diatas diterima pula pensiun/tundjangan menurut peraturan lain (umpamanja "pensiun Menteri" dan sebagainja), maka pemberian tundjangan-kemaha-lan-daerah dan tundjangan-keluarga dilakukan atas dasar gabungan da-ri kedua djenis pensiun/tundjangan tadi dan dalam hal ini batas pa-ling banjak sebesar Rp.1000,- sebulan tidak berlaku.

Batas paling tinggi itu tidak berlaku pula apabila hanja diteri-ma pensiun-pensiun/tundjangan-tundjangan berdasarkan peraturan lain daripada jang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.307.

2

Diperbanjak oleh:
Seksi Hukum Umum Dewan Pemerintah Daerah
Swatantra Tingkat ke I Atjeh.



(Mahmud Ibrahim)